



BUPATI BANGGAI LAUT

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061.01 / 398 / Ro. Org tanggal 16 Juli 2013 perihal Hasil Konsultasi Kelengkapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Kabupaten Banggai Laut.
5. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Kabupaten Banggai Laut.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kabupaten Banggai Laut.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Kabupaten Banggai Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten Banggai Laut dipimpin oleh Sekretaris Dewan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - c. Bagian Keuangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - 2. Sub Bagian Data, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 6

- (1) Sekretaris Dewan merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dewan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengangkatan Sekretaris Dewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dewan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan, semua Peraturan Bupati Banggai Kepulauan mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 22 Juli 2013

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT



MOHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Banggai
Pada tanggal..... 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**


ttd

.....

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2013
NOMOR 02**

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANGGAI LAUT
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 2 TAHUN 2013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANGGAI LAUT



Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT